

Dampak Sosial & Hukum Pernikahan Kontrak Dalam Islam

Ulfatul Zahra ^{*1}
Muslim ²
Egi Maulidia ³
Irfansyah Siregar ⁴

^{*1,2,3,4} STAIN Bengkalis

*e-mail : ulfatulzahra17@gmail.com, mhabibinsyah@yahoo.com, egimaulidia54321@gmail.com,
Irfansyahhh012@gmail.com

Abstrak

Perkawinan adalah bagian penting dari siklus kehidupan manusia, di mana dua orang dari jenis kelamin yang berbeda dipertemukan dengan syarat dan hukum yang sama untuk membentuk sebuah keluarga selama jangka waktu yang tidak terbatas. Jurnal ini dapat mengetahui apa itu pernikahan kontrak dalam islam dan bagaimana dampak sosial dan hukum pernikahan kontrak dalam islam. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu penelitian deskriptif. Kawin kontrak bukan merupakan perkawinan yang sah karena pada dasarnya dilakukan bukan karena tujuan mulia untuk mematuhi perintah Tuhan dan untuk membentuk keluarga yang bahagia melainkan hanya untuk memenuhi tujuan-tujuan yang didasari kepentingan ekonomi atau biologis semata. Begitu juga hal yang penting diingat bahwa dampak kawin kontrak akan merugikan anak yang dihasilkan dari kawin tersebut karena sang anak tidak memiliki status atau ayah yang sebenarnya.

Kata Kunci : Dampak, Sosial, Hukum, Pernikahan Kontrak

Abstract

Marriage is an important part of the human life cycle, where two people of different genders are brought together under the same conditions and laws to form a family for an unlimited period of time. This journal can find out what contract marriage is in Islam and what the social and legal impacts of contract marriage are in Islam. The research method used in this journal is descriptive research. A contract marriage is not a valid marriage because basically it is not carried out for the noble purpose of obeying God's commands and to form a happy family but only to fulfill goals based solely on economic or biological interests. Likewise, it is important to remember that the impact of a contract marriage will be detrimental to the child resulting from the marriage because the child does not have a real status or father.

Keywords: Impact, Social, Legal, Contractual Marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah bagian penting dari siklus kehidupan manusia, di mana dua orang dari jenis kelamin yang berbeda dipertemukan dengan syarat dan hukum yang sama untuk membentuk sebuah keluarga selama jangka waktu yang tidak terbatas. Perasaan cinta satu sama lain biasanya menjadi dasar perkawinan. Rasa cinta inilah yang mendorong seseorang untuk berkorban demi kebahagiaan rumah tangga. Selain itu, kematangan fisik dan mental juga penting untuk membentuk sebuah keluarga.

Perkawinan secara terang-terangan sangat penting untuk dilakukan sesuai dengan ajaran agama, hukum, dan norma-norma yang berlaku di Indonesia sebagai negara yang mempertahankan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak.

Dengan berjalannya waktu, kesakralan perkawinan semakin berkurang dan berkurang. Fakta sosial kontemporer menunjukkan kuatnya kecenderungan manusia untuk melakukan aktivitas ekonomis untuk mendapatkan kepuasan materialistik-konsumtif. Nikah kontrak adalah salah satu bentuknya.

Dalam Islam, perkawinan kontrak disebut mut'ah, yang berarti "kenikmatan dan kesenangan", sehingga tujuan dari perkawinan tersebut hanyalah untuk mendapatkan kepuasan seksual. Di sisi lain, syara' mut'ah mengharuskan orang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta, atau uang, selama jangka waktu tertentu. Perkawinan mut'ah tidak melibatkan

perceraian dan laki-laki tidak perlu memberi nafkah, tempat tinggal, atau tanggung jawab lainnya. Ini jelas merugikan kaum perempuan dan keturunannya. Karena itu, baik hukum agama maupun hukum negara melarang kawin kontrak.

Rasulullah saw sangat menganjurkan pernikahan terutama bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan lahir dan batin. Namun pada saat ini di kawasan Cisarua Puncak terjadi suatu fenomena yang disebut dengan fenomena kawin kontrak. Kawin kontrak atau Nikah mut'ah pernah diizinkan Nabi saat terjadi peperangan. Para sahabat saat itu dalam kondisi membujang dan meninggalkan isteri mereka, namun saat ini kawin kontrak atau nikah mut'ah sudah diharmkan bagi Agama Islam. Allah SWT juga berfirman yang artinya; "...dan telah dimaklumi bersama bahwa wanita yang dinikahi secara mut'ah tidaklah tergolong budak dan tidak pula disebut sebagai isteri karena tidak adanya aturan-aturan yang lazim sebagaimana seorang isteri layaknya seperti: waris, iddah, thalaq dan nafkah". Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, memang benar bahwa wanita yang melakukan kawin kontrak tidak memiliki hak atas hal-hal tersebut, maka akan menimbulkan dampak pada wanita tersebut jika ia sampai mempunyai anak.

Kawin kontrak ini juga tidak semata-mata terjadi begitu saja melainkan ada asal mula mengapa bisa muncul fenomena ini di daerah Puncak. Wanita-wanita pelaku kawin kontrak tersebut bukan berasal dari Cisarua atau Bogor melainkan dari Cianjur, Sukabumi dan daerah-daerah lain. Wanita-wanita tersebut biasanya menetap tidak jauh dari tempat tinggal atau kawasan yang dipenuhi wisatawan Arab salah satunya adalah kawasan Desa Tugu Selatan atau kawasan Warung Kaleng Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Wanita-wanita itu berani melakukan hal tersebut tentu karena didasari oleh kebutuhan ekonomi. mengkaji fenomena kawin kontrak ini sebagai hal yang menyimpang dari Agama dan kaidah hukum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam masyarakat berarti praktek kawin kontrak ini termasuk dalam suatu hal yang menyimpang, atau disebut sebagai penyimpangan sosial.¹

1. Rumusan Masalah
 - a. Bagaimana pernikahan kontrak dalam islam?
 - b. Bagaimana dampak sosial dan hukum pernikahan kontrak dalam islam?

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode penelitian satu ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya. Sehingga menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang terjadi.

Penelitian ini juga bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Kontrak dalam Islam

¹ Siti Sarah, *Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Bogor*, Jurnal Sosietas Vol. 6 No. 2, September 2016, hlm. 3

² Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h.20

Pernikahan merupakan salah satu sunnatuallah yang berlaku pada makhluk-nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya.³

Nikah kontrak merupakan warisan dari tradisi masyarakat pra-Islam. Tradisi ini dimaksudkan untuk melindungi kaum perempuan di lingkungan sukunya. Pada masa Islam, nikah kontrak mengalami beberapa perubahan hukum. Dua kali dibolehkan (yakni pada waktu sebelum perang Khaibar dan pada waktu penaklukan kota Mekkah) dan dua kali dilarang (waktu perang Khaibar dan 3 hari setelah penaklukan kota Mekah) dan akhirnya diharamkan untuk selamanya.

Pada masa sahabat, larangan Rasul SAW pada dasarnya tetap menjadi pegangan mayoritas sahabat. Akan tetapi minoritas sahabat lainnya masih membenarkannya, bahkan melakukan praktek nikah mut'ah, seperti yang dilakukan Jabir ibn Abdullah.⁴

Sedangkan Umar ibn al-Khattab (581-644) secara tegas melarang nikah kontrak, 13 bahkan pada masa pemerintahannya, pelakunya diancam dengan hukuman rajam. Larangan Umar ini dapat menghentikan secara total praktek nikah kontrak. Keadaan ini terus berlanjut sampai generasi berikutnya. Lalu, pada masa pemerintahan al-Makmun (khalifah ke-7 dari Dinasti Abbasiyah, 198 H / 813 M- 218 H / 833 M), nikah mut'ah secara formal diberlakukan kembali. Akan tetapi nikah kontrak ini kemudian dilarang pada masa khalifah berikutnya, yaitu pada masa al-Mu'tashim (218 H/ 833 M – 227 H / 842 M).

Terjadinya perbedaan dalam praktek nikah kontrak ini karena perbedaan pemahaman tentang kandungan surat an-Nisa' (4) : ayat 24.

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya, sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Selain ayat di atas, perbedaan juga terjadi karena berbeda dalam memahami hadits-hadits tentang nikah kontrak tersebut. Ada beberapa hadits yang memperbolehkannya. Muncul pula hadits-hadits yang melarangnya.

Terlepas dari kontroversi para fukaha' tentang hukum nikah kontrak dalam hadis-hadis tersebut, yang jelas keberadaan hadis-hadis tersebut menggambarkan bahwa di masa lalu (masa rasul dan sahabatnya) nikah kontrak pernah terjadi. Dua kali dibolehkan dan kemudian diharamkan sebanyak dua kali pula; yakni dibolehkan sebelum perang Khaibar, tapi kemudian diharamkan ketika perang Khaibar (7 H / 628 M). Kemudian dibolehkan selama tiga hari ketika Fathu Makkah, atau perang Authas, kemudian setelah itu diharamkan untuk selamanya sampai hari kiamat.

Sekarang praktek nikah kontrak masih terjadi di sebagian wilayah Islam yang bermazhab Syi'ah yakni Iran. Diboolehkannya nikah kontrak ini diatur dalam Undang-undang Perdata pada bab enamnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan sangat ketat dan hati-hati. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan 14 : 1) perkawinan kontrak berlaku untuk waktu tertentu, 2) masa waktu tersebut harus disebutkan secara spesifik, dan 3) hukum yang berkenaan dengan mahar dan pewarisan sama dengan yang disebutkan dalam bab-bab yang berkaitan dengan mahar dan pewarisan. Ketentuan dalam undang-undang ini tidak membedakan aturan yang berlaku pada pernikahan biasa dengan nikah kontrak.

Kawin kontrak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita dan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut ditentukan jangka waktu tertentu, setelah jangka

³ Muhammad Al Mansur, *Usaha Antisipasi Pernikahan Ilegal Di Kabupaten Bengkalis*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, Vol. 01, No. 01, 2021

⁴ Abdul Aziz Dahlan, dkk. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid IV. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. hlm. 1345

waktu tersebut habis maka pria yang melakukan kawin kontrak tersebut lepas dari tanggung jawabnya sebagai suami. Kawin kontrak juga dalam Islam dikenal dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah sendiri adalah seseorang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya, dan jika masanya telah selesai maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata talak dan tanpa warisan.⁵

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa nikah mut'ah adalah seseorang yang mengawini wanita (dengan terikat) hanya waktu yang tertentu saja, misalnya (seorang wali) mengatakan saya mengawinkan putriku dengan engkau selama sebulan, atau setahun, atau sampai habis musim ini, atau sampai berakhir perjalanan haji ini dan sebagainya. Sama halnya dengan waktu yang telah ditentukan atau yang belum.

Secara normatif, para ulama sunni secara resmi menetapkan nikah mut'ah sudah dihapus kebolehanannya hingga hari kiamat nanti. Artinya praktik kawin kontrak haram dilakukan. Mengutip Hasyiyah I'anatuth Thalibin, penulisnya berkata:

واعلم: أن نكاح المتعة كان مباحاً ثم نسخ يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح ثم نسخ في أيام الفتح واستمر تحريمه إلى يوم القيامة وكان فيه خلاف في الصدر الأول ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه

Artinya, "Ketahuilah bahwa nikah mut'ah pada awalnya dibolehkan, kemudian dihapus pada hari perang Khaibar, lalu dibolehkan kembali pada hari Fath (penaklukan Makkah), kemudian dihapus kembali pada hari-hari Fath (penaklukan Mekah), dan tetap diharamkan hingga hari Kiamat. Pada awalnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, kemudian setelah itu disepakati bahwa praktik mut'ah diharamkan."

Dalam agama Islam, kawin mut'ah, yang dikenal sebagai kawin kontrak, dianggap haram dan nikahnya tidak sah atau batal. Hal ini sama dengan jika seseorang tidak berwudhu saat sholat, sehingga sholatnya tidak sah atau batal. Tidak diterima oleh Allah SWT sebagai ibadah. Oleh karena itu, orang yang melakukan kawin kontrak sebelum akad nikahnya adalah tidak sah, batal, dan tidak diterima oleh Allah SWT sebagai ibadah.

Karena ayat suci Al-Qur'an dan hadist sama sekali tidak menyinggung batasan waktu, pernikahan dalam Al-Qur'an dan hadist dimaksudkan untuk berlangsung selamanya, bukan untuk jangka waktu sementara. Akibatnya, menikah dengan kontrak yang hanya berlangsung untuk jangka waktu tertentu hukumnya tidak sah.

Kita bisa membuktikan dengan ayat-ayat yang membicarakan nikah seperti surat An Nisaa': 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ ثَلَاثٍ وَرُبْعٍ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat-ayat tentang nikah seperti ini sama sekali tidak menyebutkan jangka waktu. Maka perkawinan dalam islam itu dari segi waktu adalah bersifat mutlak yaitu tidak dilakukan sementara waktu tetapi untuk selamanya.⁶

Dampak Sosial Dan Hukum Pernikahan Kontrak Dalam Islam

Kawin kontrak bukan merupakan perkawinan yang sah karena pada dasarnya dilakukan bukan karena tujuan mulia untuk mematuhi perintah Tuhan dan untuk membentuk keluarga yang bahagia melainkan hanya untuk memenuhi tujuan-tujuan yang didasari kepentingan ekonomi atau biologis semata. Selain itu juga kawin kontrak melanggar ketentuan UU pasal 2 ayat (2) UU per- kawinan. Begitu juga hal yang penting diingat bahwa kawin kontrak akan merugikan anak

⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta, 2020, hlm. 211

⁶ Sri Hartiati, *Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum dan Realita dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum Jatiswara, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm.98

yang dihasilkan dari kawin tersebut karena sang anak tidak memiliki status atau ayah yang sebenarnya.

Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan “Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 43 ayat (1), menyatakan: “UU Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan lakilaki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya”.⁷

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi biasanya hanya memiliki hubungan darah dan perdata dengan ayah mereka. Perkawinan siri, perselingkuhan, dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan juga termasuk dalam kategori ini.

Perceraian pada usia anak sebuah keniscayaan dari pemberian izin kawin yang tidak representatif. Problematika anak yang semulanya masih dipertimbangkan untuk menjalani rumah tangga, kini dilema semakin kompleks ketika harus mengakhiri perkawinan dengan segala dampak yang lahir setelahnya, dan selalu menyasar perempuan.⁸

Dalam hukum Islam, anak di luar perkawinan tidak dapat diakui maupun dipisahkan oleh bapaknya (bapak biologisnya). Anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Tetapi si anak tetap mempunyai ibu, yaitu seorang perempuan yang melahirkan anak tersebut, dengan pengertian bahwa anak dan ibu itu ada hubungan hukum dan sama seperti halnya dengan anak sah yang mempunyai ayah. Ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Jadi, status anak yang lahir di luar perkawinan itu menurut hukum Islam adalah anak tidak sah, yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkannya, tetapi tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya yang melahirkannya.⁹

Fenomena kawin kontrak memiliki efek negatif, yaitu lokalisasi terselubung dan peningkatan populasi yang tidak terkontrol karena lahirnya anak-anak hasil kawin kontrak. Karena tidak memiliki surat nikah dan akta nikah, istri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut semua kewajiban suami kontraknya atau untuk melindungi dirinya sendiri. Akibatnya, hukum kawin kontrak menetapkan bahwa istri harus menjalankan semua kewajiban sebagai istri pada umumnya. Namun, istri kontrak telah menyadari sejak awal bahwa mereka tidak akan memiliki hak sebagaimana perkawinan normal.

KESIMPULAN

Kawin kontrak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita dan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut ditentukan jangka waktu tertentu, setelah jangka waktu tersebut habis maka pria yang melakukan kawin kontrak tersebut lepas dari tanggung jawabnya sebagai suami. Kawin kontrak juga dalam Islam dikenal dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah sendiri adalah seseorang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya, dan jika masanya telah selesai maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata talak dan tanpa warisan.

Kawin kontrak bukan merupakan perkawinan yang sah karena pada dasarnya dilakukan bukan karena tujuan mulia untuk mematuhi perintah Tuhan dan untuk membentuk keluarga yang bahagia melainkan hanya untuk memenuhi tujuan-tujuan yang didasari kepentingan ekonomi atau biologis semata. Selain itu juga kawin kontrak melanggar ketentuan UU pasal 2 ayat (2) UU per- kawinan. Begitu juga hal yang penting diingat bahwa kawin kontrak akan merugikan anak

⁷ Mardani, “Praktik Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) dalam Perspektif Hukum Islam”, hlm. 97

⁸ Muhammad Al-Mansur, dkk, *Dispensasi Kawin dan Perceraian Usia Anak: antara Realitas Sosial dan Tekstual Hakim*, Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 5 (1), 2023, hlm. 59

⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 39

yang dihasilkan dari kawin tersebut karena sang anak tidak memiliki status atau ayah yang sebenarnya.

SARAN

Demikian jurnal yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa jurnal ini banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Tentunya, penulis akan terus memperbaiki jurnal dengan mengacu pada sumber-sumber yang bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca tentang penyusunan jurnal diatas. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata
- Al-Mansur, dkk. 2023. *Dispensasi Kawin dan Perceraian Usia Anak: antara Realitas Sosial dan Tekstual Hakim*, Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 5 (1)
- Al-Mansur . *Usaha Antisipasi Pernikahan Ilegal Di Kabupaten Bengkalis*. The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues. Vol. 01, No. 01
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid IV. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve
- Hartiati, Sri. *Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum dan Realita dalam Masyarakat*. Jurnal Hukum Jatiswara, Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Mardani. *Praktik Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) dalam Perspektif Hukum Islam*
- Sarah, Siti. 2016. *Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Bogor*. Jurnal Sosietas Vol. 6 No. 2
- Sarjono, DD. 2008. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam
- Soimin, Soedharyo. 2001. *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika